



PUTUSAN

Nomor 81 /PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MASRI BIN ALM M TARAN USMAN;
Tempat lahir : Lambirah;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambirah Kecamatan Suka Makmur Kabu paten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tarmizi Yakub, S.H., M.H. dan Azwir, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36 Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2020 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/59/
HK.01/XI/2020 tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2021 Nomor 81/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Januari 2021 Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Jth. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 20 Oktober 2020 Nomor Reg Perkara : PDM-62/JTH/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa MASRI BIN (ALM) M. TARAN USMAN pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di depan Doorsmer Rah Moto tepatnya di Desa Ajun Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ARZA dengan menggunakan Handphone dan mengatakan "ADA MOBIL UNTUK PAKAI HARI INI SATU HARI" lalu saksi MUHAMMAD ARZA menjawabnya dengan mengatakan "KE MANA BANG" kemudian Terdakwa mengatakan "KE BIREUN" lalu saksi MUHAMMAD ARZA mengatakan "HARUS AMBIL DUA HARI BANG KE BIREUN" kemudian Terdakwa mengatakan "YA UDAH BANG BOLEH". Setelah itu saksi MUHAMMAD ARZA langsung menghubungi saksi DARMAWI dan mengatakan "BIT ADA MOBIL DUA HARI UNTUK RENTAL" lalu saksi DARMAWI mengatakan "ADA" kemudian saksi MUHAMMAD ARZA mengatakan "NANTI SETELAH JUMAT SAYA AMBIL". Setelah itu sekira pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD ARZA langsung pergi menuju ke rumah saksi DARMAWI yang bertempat di Desa Ajun Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor: 81/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah saksi DARMAWI tersebut, saksi MUHAMMAD ARZA bersama dengan saksi DARMAWI langsung pergi menuju ke Doorsmer Rah Moto yang bertempat di Desa Ajun Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Sesampainya di depan Doorsmer Rah Moto tersebut, saksi DARMAWI langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 M/T Nopol BL 1091 LJ warna silver, Noka MHKMM1MBA3JD016268, Nosin MB52631 milik saksi DARMAWI kepada saksi MUHAMMAD ARZA. Setelah itu saksi DARMAWI langsung pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD ARZA. Kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi MUHAMMAD ARZA pergi menuju ke Desa Lampaseh Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa yang mana pada saat itu 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 M/T Nopol BL 1091 LJ milik saksi DARMAWI tersebut masih berada di Doorsmer . Sesampainya di Desa Lampaseh saksi MUHAMMAD ARZA langsung menghampiri Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD ARZA dan Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Ajun Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk mengambil mobil rental milik saksi DARMAWI. Kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMMAD ARZA dan Terdakwa tiba di depan Doorsmer Rah Moto tepatnya di Desa Ajun Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, lalu saksi MUHAMMAD ARZA langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 M/T Nopol BL 1091 LJ warna silver, Noka MHKMM1MBA3JD016268, Nosin MB52631 milik saksi DARMAWI tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang rental mobil tersebut selama 2 (dua) hari yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ARZA. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD ARZA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza milik saksi DARMAWI tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kota Lhokseumawe, Terdakwa menghubungi sdr. TONI dengan menggunakan Handphone dan mengatakan "BANG INI ADA MOBIL SATU, ADA YANG MAU AMBIL GADAI BANG" lalu sdr. TONI mengatakan "KOK DADAKAN SEKALI, YA UDAH KITA CARI DULU" kemudian Terdakwa mengatakan "BANG MOBILNYA SAYA BAWA KE TEMPAT ABANG AJA DULU" lalu sdr. TONI mengatakan "TUNGGU AJA DULU ABANG TANYA-TANYA DULU KARENA LAMA NI" kemudian Terdakwa mengatakan "GAK APA BANG AKU BAWA AJA DULU" setelah itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza milik saksi DARMAWI tersebut menuju ke Desa Seruway Kab. Aceh Tamiang. Kemudian pada hari

Halaman 3 dari 9 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor: 81/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa tiba di Desa Seruway Kab. Aceh Tamiang, lalu Terdakwa langsung menghampiri sdr. TONI dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 M/T Nopol BL 1091 LJ warna silver, Noka MHKMM1MBA 3JD016268, Nosin MB52631 milik saksi DARMAWI tersebut kepada sdr. TONI. Setelah itu sdr. TONI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr. TONI. Kemudian sekira pukul 22.00 wib sdr. TONI menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfernya ke rekening Terdakwa. Setelah itu beberapa hari kemudian sdr. TONI kembali mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa sejak Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3 M/T Nopol BL 1091 LJ warna silver, Noka MHKMM1MBA3JD016268, Nosin MB52631 milik saksi DARMAWI sampai dengan sekarang 1 (unit) mobil Toyota New Avanza tersebut belum juga Terdakwa kembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARMAWI ALI BIN (ALM) ALI (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

----- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 21 Januari 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-62/JTH/10/2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASRI BIN (ALM) M. TARAN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Januari 2021 Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor: 81/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASRI BIN ALM M TARAN USMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Januari 2021 Nomor 307/Pid.B/2020 PN.Jth.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Banding bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2021;
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 3 Februari 2021;
4. Relaas penyerahan Memori Banding bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 2 Februari 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pnasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor: 81/PID/2021/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang pembanding sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) di persidangan serta seluruh alat bukti dan saksi yang dihadirkan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini;
2. Bahwa Terdakwa dan keluarganya adalah orang miskin atau kurang mampu, walaupun Terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum, tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak membayar serupiahpun pada Penasihat hukum dan Penasihat hukum membela Terdakwa sebagai implimentasi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu/miskin, Terdakwa/keluarganya hanya menyerahkan Fotocopy KTP/KK dan surat keterangan kurang mampu dari kepala Desa tempat tinggal/domisili Terdakwa kepada kepada Penasihat Hukum;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam pertimbangan hukum dan Putusanya dengan Nomor 307/Pid.B/2020/PN-Jth, tanggal 26 Januari 2021 tersebut , adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;
4. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 307/Pid.B/2020/PN-Jth, tanggal 26 Januari 2021 halaman 9 sampai dengan halaman 15 secara umum adalah sesuai hukum dan benar sesuai fakta persidangan namun penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah kekeliruan dalam menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
5. Bahwa ancaman pidana pasal 372 KUHPidana adalah maksimum 4 (empat) tahun dan bisa juga tidak dipenjara melainkan di denda sebagaimana bunyi pasal 372 KUHPidana yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;
6. Bahwa sesuai hukum, Yurisprudensi dan kebiasaan di Pengadilan seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Jantho untuk perkara seperti Terdakwa yang ancaman pidananya maksimum 4 (empat) tahun lazimnya tuntutananya JPU adalah percobaan, tiga bulan, 6 bulan satu tahun dan maksimum dua tahun kecuali residivis bisa dituntut maksimum yaitu 3 sampai 4 tahun dan

Halaman 6 dari 9 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor: 81/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim juga bervariasi yaitu percobaan, tiga bulan, 6 bulan satu tahun 18 bulan dan maksimum 2 (dua) tahun;

7. Bahwa Negara kita adalah Negara hukum bahwa sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke –IV “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga Tuntutan JPU harus terpenuhi aspek yuridis, sosiologis dan mempertimbangkan Yurisprudensi terhadap kasus dan atau perkara yang sama dengan Terdakwa sehingga terpenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Negara, masyarakat Terdakwa dan keluarganya;
8. Bahwa Putusan dan Tuntutan JPU terhadap diri Terdakwa benar benar menggambarkan hukum kita tajam ke bawah tumpul ke atas, hukum kita lemah dan bersahabat dengan si kaya namun kuat dan tajam untuk si miskin dan lemah seperti Terdakwa dalam perkara ini JPU menuntut diri Terdakwa dengan ancaman maksimum 4 tahun dan Putusan 3 Tahun padahal Terdakwa bukan residivis dan belum pernah dihukum dan Terdakwa tidak berbelit dipersidangan serta memberikan keterangan apa adanya serta Terdakwa punya niat dan itikat baik ingin mengganti kerugian korban, bahkan secara hukum korban dapat menuntut secara perdata kerugiannya kepada Terdakwa dan tidak adil kiranya atas perbuatan Terdakwa dituntut dan dihukum maksimal, sementara Terdakwa punya itikat baik untuk mengembalikan kerugian korban dan korban juga secara dapat menggugat Terdakwa secara keperdataan di Pengadilan untuk menuntut ganti kerugiannya;
9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan serta berdasarkan uraian di atas maka membuktikan Putusan Pengadilan Negeri Aceh Besar Nomor: 307/Pid.B/2020/PN-Jth, tanggal 26 Januari 2021 adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian harus dibatalkan menurut hukum karena putusan yang dimohon banding oleh Terdakwa/Pembanding tersebut telah tidak sesuai menurut hukum;-

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Januari 2021 Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Jth. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372

Halaman 7 dari 9 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor: 81/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam dakwaan Tunggal telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah terhadap pengurangan atau meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa, karena selain Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan juga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Darmawi Ali bin Alm Ali menderita kerugian sebesar ± Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Januari 2021 Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Jth telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan (vide pasal 242 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 9 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor: 81/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Januari 2021 Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Jth. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu: tanggal 17 Maret 2021 oleh kami: Sigit Sutanto, SH. MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, SH. M.Hum. dan Firman, SH., Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota;

1.

H. Syukri, SH. M.Hum.

2.

F i r m a n, SH.

Ketua Majelis;

Sigit Sutanto, SH. MH.

Panitera pengganti

Rajuddin, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Pts. Perk. Pidana Nomor: 81/PID/2021/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)